

KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS LEGALITAS DAN ETIKA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Abdurrahman Vito Fiqiyasin¹, Ahmad Rayhan², Awidya Gilang Pratama³, Riza Fajar Dewangga⁴, Trisetya Nugraha⁵, Baidhowi⁶

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Gedung K, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah-Indonesia 50229

E-mail: *glngrtm313@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji legalitas dan etika praktik pinjaman online di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh muamalah. Perkembangan fintech mempermudah akses pembiayaan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai persoalan seperti bunga yang tinggi, penagihan intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya pinjaman online ilegal. Melalui metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah kesesuaian praktik pinjol dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan dharar, serta kewajiban keadilan, transparansi akad, dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pinjol konvensional belum memenuhi prinsip muamalah karena menerapkan bunga dan denda eksploitatif, informasi kontrak yang tidak jelas, serta etika penagihan yang merugikan konsumen. Sebaliknya, fintech syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai syariat melalui penggunaan akad-akad sah dan mekanisme transaksi yang lebih transparan dan berkeadilan. Kajian ini menyimpulkan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan model pembiayaan digital Islami yang etis dan melindungi masyarakat.

Kata kunci

Hukum Islam, Pinjaman Online, Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

This article examines the legality and ethical dimensions of online lending practices in Indonesia from the perspective of Islamic law, particularly fiqh muamalah. The rapid development of digital financial technology has increased public access to credit, yet it has also led to various problems such as excessive interest rates, intimidation in debt collection, misuse of personal data, and the widespread presence of illegal lending platforms. Through a normative juridical method, this study analyzes the conformity of online lending practices with Islamic legal principles, including the prohibition of riba, gharar, and dharar, as well as the requirements of transparency, fairness, and public interest (maslahah). The results show that most conventional online lending practices violate the core principles of fiqh muamalah due to exploitative interest systems, unclear contractual terms, and unethical collection methods. Meanwhile, sharia-based fintech offers a more compliant alternative by utilizing valid Islamic contracts and emphasizing transparency and justice. This research concludes that stronger regulation, improved financial literacy, and the development of ethical Islamic digital financing models are essential to ensure consumer protection and alignment with Islamic law.

Keywords

Islamic Law, Online Lending, Fiqh Muamalah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) di Indonesia telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan layanan keuangan. Salah satu bentuk fintech yang pertumbuhannya paling pesat adalah pinjaman online (pinjol), yang menawarkan akses kredit cepat, proses berbasis aplikasi, serta persyaratan administratif yang relatif mudah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa nilai penyaluran pinjaman online terus meningkat setiap tahunnya, menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan ini, khususnya kelompok yang tidak terjangkau layanan perbankan konvensional (OJK, 2023). Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan tingginya jumlah kasus pinjaman online ilegal yang mempraktikkan bunga di luar batas kewajaran, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan intimidatif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan konsumen dan keabsahan hukum dari praktik-praktik tersebut dalam kerangka regulasi nasional maupun perspektif etika Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik pinjaman online memunculkan sejumlah persoalan fundamental yang berkaitan dengan keabsahan akad, keberadaan unsur riba, gharar, dan dharar, serta terpenuhinya prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam fiqh muamalah, setiap bentuk transaksi wajib memenuhi unsur kejelasan, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung tambahan imbalan yang bersifat riba atas pokok utang yang diberikan. Banyak layanan pinjaman online menerapkan bunga harian dan denda keterlambatan yang jumlahnya berlipat, sehingga berpotensi termasuk kategori riba nasi'ah yang dilarang secara tegas dalam Islam (Sabiq, 2006). Selain itu, praktik penyembunyian informasi biaya, ketidakjelasan konsekuensi pembayaran, serta penyalahgunaan akses data pribadi konsumen dapat dinilai mengandung unsur gharar dan dharar, yang menjadikan transaksi tidak sah menurut kaidah muamalah (Ascarya, 2007). Dalam pandangan syariah, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, transparansi akad, dan kesetaraan posisi para pihak merupakan bagian integral dari prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah), yang menjadi dasar semua kegiatan transaksi ekonomi.

Lebih jauh, dimensi etika dalam praktik pinjaman online juga menjadi isu penting yang harus dikaji melalui pendekatan fiqh muamalah. Berbagai laporan telah menunjukkan bahwa sebagian penyelenggara pinjaman online, terutama yang ilegal, menggunakan metode penagihan berupa ancaman, pelecehan verbal, hingga penyebaran data pribadi, yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang penghormatan terhadap martabat manusia (hifz al-'ird). Dalam hukum Islam, peminjam yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran memang dapat dikenakan sanksi moral sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, tetapi tidak dibenarkan adanya hukuman tambahan berupa denda berbunga atau intimidasi yang menimbulkan mudharat (DSNMUI, 2000). Oleh karena itu, kajian mengenai legalitas dan etika praktik pinjaman online dari perspektif fiqh muamalah sangat diperlukan, tidak hanya untuk menilai kesesuaiannya dengan syariat, tetapi juga untuk memberikan dasar normatif bagi pengembangan fintech syariah yang lebih aman, berkeadilan, dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menguraikan secara komprehensif aspek hukum, akad, serta etika pinjaman online menurut fiqh muamalah, sekaligus menelaah relevansinya dalam konteks regulasi fintech di Indonesia yang terus berkembang.

Selain persoalan riba dan gharar, aspek legalitas penyelenggaraan pinjaman online dalam kerangka hukum positif Indonesia juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penilaian syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk persyaratan perizinan, batasan bunga, perlindungan data pribadi, serta ketentuan penagihan yang diperbolehkan. Namun, keberadaan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin masih menjadi masalah struktural yang menimbulkan dampak sosial luas. Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan regulasi menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap eksploitasi finansial, sehingga upaya penegakan hukum dan edukasi publik menjadi penting. Dalam perspektif fiqh muamalah, keberadaan regulasi negara yang bertujuan melindungi masyarakat selaras dengan prinsip siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan publik yang mencegah kerusakan dan menghadirkan kemaslahatan (Hakim, 2011).

Di sisi lain, munculnya fintech lending berbasis syariah memberikan alternatif baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan pinjaman online konvensional yang menggunakan skema bunga, fintech syariah mengadopsi akad-akad muamalah seperti qardh, murabahah, dan ijarah, serta menerapkan mekanisme margin tetap tanpa tambahan berbasis bunga. Meskipun demikian, implementasi prinsip syariah dalam fintech syariah juga menghadapi tantangan, seperti keharusan menjaga transparansi harga, menghindari unsur manipulatif, serta memastikan setiap akad mencerminkan kerelaan dan kejelasan (antarādin minkum) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tantangan lain termasuk perlindungan data, etika penagihan, dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, sehingga pengawasan syariah harus berjalan secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik (Karim, 2014). Dengan demikian, perbandingan antara fintech syariah dan pinjaman online konvensional menjadi salah satu bagian penting dalam mengkaji legalitas serta etika praktik pinjol dari perspektif hukum Islam.

Lebih jauh lagi, urgensi kajian ini juga disebabkan oleh besarnya pengaruh pinjaman online terhadap perilaku ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat terjebak dalam lingkaran utang karena kurangnya literasi keuangan, sehingga mereka mengambil pinjaman tanpa memahami konsekuensi biaya, denda, ataupun cara kerja aplikasi. Dalam Islam, prinsip al-dhararu yuzāl (segala bentuk bahaya harus dihilangkan) dan sadd al-dzari'ah (menutup pintu kemudharatan) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh menjerumuskan individu ke dalam kerugian atau tekanan psikologis yang berlebihan. Oleh karena itu, kajian hukum Islam terhadap praktik pinjaman online bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi sosial yang kuat dalam upaya melindungi masyarakat dari jeratan utang yang merusak stabilitas ekonomi keluarga. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar akademik bagi penguatan regulasi fintech, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan model pembiayaan digital yang lebih etis, adil, dan sesuai syariat di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berkaitan dengan praktik pinjaman online di Indonesia. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, seperti

peraturan OJK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ketentuan perlindungan konsumen, serta sumber hukum Islam meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, dan fatwa DSN-MUI mengenai riba, gharar, dan etika transaksi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis terhadap problem hukum dan etika pinjaman online. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan regulasi pinjol yang berlaku dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Hukum Islam terhadap Aspek Etika dan Legalitas Praktik Pinjaman Online di Indonesia, Khususnya terkait Penerapan Bunga dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Bunga tinggi seringkali menjerat debitur hingga mengalami kesulitan melunasi utang, sehingga bertentangan dengan kaidah muamalah (Haroen 2007). Penelitian mengenai praktik penagihan pinjol juga menemukan bahwa tekanan psikologis, pelecehan verbal, dan ancaman termasuk kategori tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai tolong-menolong (Syafrida 2021).

Akhirnya, dari perspektif fiqh muamalah, solusi ideal terhadap masalah bunga dalam pinjol adalah penggunaan akad syariah seperti qardh al-hasan atau akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, sehingga keuntungan tidak diambil melalui bunga tetapi melalui margin atau hasil usaha bersama (Antonio 2001). Transparansi akad dan kejelasan prosedur juga wajib dipenuhi agar terhindar dari gharar dan potensi eksploitasi. Analisis ini menunjukkan bahwa etika dan legalitas pinjol dalam Islam sangat bergantung pada struktur akad dan perilaku penyedia layanan, sehingga pinjol tidak otomatis haram, tetapi praktik yang dominan saat ini belum memenuhi prinsip muamalah yang adil dan transparan

3.2 Kesesuaian antara Praktik Pinjaan Online dengan Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah, seperti Keadilan, Kemaslahatan, Transparansi Akad, dan Larangan Riba, Gharad dan Dharar

Perdebatan utama dalam hukum Islam terkait pinjaman online berkisar pada apakah penerapan bunga dalam pinjol masuk kategori riba yang dilarang syariah, karena riba dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang menimbulkan ketidakadilan (riba al qardh maupun riba buyu') sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah klasik (Saeed 1996). Dalam konteks pinjol, ketika penyedia menetapkan bunga atau biaya tinggi yang bersifat tetap dan tidak terkait risiko, praktik tersebut memenuhi kriteria riba qardh, sebab keuntungan diperoleh tanpa kontribusi produktif atau risiko nyata, sehingga dinilai tidak adil (Antonio 2001). Penelitian yang membahas fintech dan pinjaman berbasis bunga juga menunjukkan bahwa skema pinjaman digital konvensional umumnya mengandung unsur riba karena tambahan manfaat atas utang diperjanjikan di awal (Rahman 2019).

Dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, sejumlah ulama menilai bahwa pinjaman online berbunga berpotensi melanggar prinsip syariah karena terdapat unsur eksploitasi dan ketidakseimbangan kontraktual. Sebuah studi pada model fintech peer to peer lending menunjukkan bahwa bunga tetap dan ketidakpastian mekanisme risiko mengandung unsur riba dan gharar yang dilarang (Huda & Nasution 2020). Lebih jauh, analisis hermeneutik para pemikir Islam modern seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur menegaskan

bahwa bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan kontrak tidak transparan dalam pinjol merupakan bentuk riba jahiliyah modern karena memanfaatkan posisi lemah peminjam (Rahman 1984; Syahrur 2000).

Dari segi legalitas syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pinjol tidak otomatis haram selama menggunakan akad yang sah seperti qardh, murabahah, atau musyarakah, serta bebas dari riba, gharar, maysir, dan zulm sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (DSN-MUI 2018). Namun ketika platform pinjol menerapkan bunga konvensional atau denda keterlambatan berbasis persentase, akad tersebut masuk kategori riba dan tidak sesuai syariah. Selain itu, penyerahan hak melalui platform digital tetap sah sepanjang memenuhi konsep takhliyah dan tamlik, sebagaimana ditegaskan MUI bahwa kepemilikan dapat berpindah secara syar'i tanpa interaksi fisik (DSN-MUI 2018).

Etika dalam praktik pinjol juga menjadi sorotan penting. Penerapan bunga yang sangat tinggi dianggap melanggar prinsip 'adl (keadilan) karena memberikan keuntungan berlebihan kepada pemberi pinjaman, sementara debitur menanggung beban yang tidak proporsional. Prinsip masalah menuntut transaksi membawa manfaat dan mencegah kerusakan; namun pinjol dengan Bunga tinggi seringkali menjerat debitur hingga mengalami kesulitan melunasi utang, sehingga bertentangan dengan kaidah muamalah (Haroen 2007). Penelitian mengenai praktik penagihan pinjol juga menemukan bahwa tekanan psikologis, pelecehan verbal, dan ancaman termasuk kategori tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai tolong-menolong (Syafrida 2021).

Akhirnya, dari perspektif fiqh muamalah, solusi ideal terhadap masalah bunga dalam pinjol adalah penggunaan akad syariah seperti qardh al-hasan atau akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, sehingga keuntungan tidak diambil melalui bunga tetapi melalui margin atau hasil usaha bersama (Antonio 2001). Transparansi akad dan kejelasan prosedur juga wajib dipenuhi agar terhindar dari gharar dan potensi eksploitasi. Analisis ini menunjukkan bahwa etika dan legalitas pinjol dalam Islam sangat bergantung pada struktur akad dan perilaku penyedia layanan, sehingga pinjol tidak otomatis haram, tetapi praktik yang dominan saat ini belum memenuhi prinsip muamalah yang adil dan transparan.

3.3 Kesesuaian Antara Praktik Pinjaman Online dengan Prinsip - Prinsip Dasar Fiqh Muamalah, seperti Keadilan, Kemaslahatan, Transparansi Akad, dan Larangan Riba, Gharar, dan Dharar

Kesesuaian praktik pinjaman online dengan prinsip dasar fiqh muamalah perlu dianalisis melalui keadilan ('adl), karena setiap transaksi harus menghindari ketimpangan antara para pihak. Banyak layanan pinjol konvensional menerapkan bunga harian tinggi, tambahan biaya tersembunyi, dan denda berlipat sehingga menimbulkan ketidakadilan yang jelas, dan hal ini dikategorikan sebagai bentuk riba jahiliyah modern (Rahman 1984). Secara fiqh, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menolak eksploitasi salah satu pihak dalam akad (Haroen 2007). Penelitian tentang fintech juga menunjukkan bahwa bunga tinggi pada pinjol telah menimbulkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat berpendapatan rendah (Huda & Nasution 2020).

Prinsip masalah (kemaslahatan) mengharuskan transaksi membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Sisi positif pinjol ialah meningkatkan akses pembiayaan masyarakat unbanked, namun dampak negatif berupa lilitan utang, intimidasi penagihan,

dan penyalahgunaan data pribadi jauh lebih besar (Syafriada 2021). Dalam perspektif hukum Islam, sebuah transaksi hanya dianggap membawa masalah apabila bebas dari riba, gharar, dan dharar; dan penelitian kontemporer menyimpulkan bahwa sebagian besar pinjol konvensional tidak memenuhi syarat tersebut (Huda & Nasution 2020).

Prinsip transparansi akad (*al-wudhūh fī al-‘aqd*) mengharuskan seluruh hak dan kewajiban dijelaskan secara rinci. Namun banyak platform pinjol tidak mengungkapkan dengan jelas total kewajiban, bunga efektif, dan biaya tambahan, sehingga mengandung unsur gharar yang dapat membatalkan akad menurut hukum Islam (Antonio 2001). Penelitian pada layanan fintech di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakjelasan rincian biaya merupakan bentuk gharar karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi konsumen (Rahman 2019).

Selain riba dan gharar, praktik pinjol juga kerap mengandung dharar (kerugian atau bahaya), seperti ancaman penagihan, pelecehan, atau penyebaran data pribadi oleh pinjol ilegal. Dalam hukum Islam, kaidah “*lā dharar wa lā dhirār*” melarang transaksi yang membawa bahaya fisik maupun psikologis, dan penelitian etika fintech menegaskan bahwa praktik penagihan kasar jelas melanggar prinsip *hifz al-‘ird* (penjagaan kehormatan) dalam *maqasid al-syariah* (Syafriada 2021). Berdasarkan prinsip tersebut, maka kesesuaian pinjaman online dengan *fiqh muamalah* sangat bergantung pada akad dan pelaksanaannya. Jika sebuah layanan menggunakan akad jelas, tanpa bunga, tanpa gharar, dan mekanisme penagihan yang adil, maka pinjol dapat sesuai syariat. Namun mayoritas pinjol konvensional masih menggunakan bunga, biaya tersembunyi, dan praktik penagihan tidak etis sehingga tidak selaras dengan keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba, gharar, dan dharar (DSN-MUI 2018). Oleh karena itu, alternatif fintech syariah menjadi opsi yang lebih kompatibel dengan prinsip dasar *fiqh muamalah*.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap legalitas dan etika praktik pinjaman online dalam perspektif *fiqh muamalah*, dapat disimpulkan bahwa mayoritas praktik pinjol konvensional di Indonesia belum memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Tingginya bunga, denda keterlambatan yang bersifat eksploitatif, serta adanya praktik penagihan intimidatif menunjukkan adanya unsur riba, gharar, dan dharar yang secara tegas dilarang dalam *fiqh muamalah*. Selain itu, minimnya transparansi akad dan keberadaan biaya-biaya tersembunyi menjadikan akad pinjaman tidak sah secara syar’i karena tidak memenuhi unsur kejelasan (*al-wudhūh*) dan kerelaan (*tarādhi*). Dari sisi etika, praktik penyalahgunaan data, pelecehan verbal, dan ancaman dalam proses penagihan bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-‘ird*), yang merupakan bagian integral dari *maqasid al-syariah*. Di sisi lain, secara legal negara telah menyediakan kerangka regulasi melalui OJK untuk melindungi konsumen dan menekan praktik pinjol ilegal. Namun dalam perspektif syariah, regulasi tersebut masih belum sepenuhnya menghilangkan unsur riba dan ketidakpastian dalam transaksi. Dengan demikian, kesesuaian praktik pinjaman online terhadap *fiqh muamalah* sangat ditentukan oleh struktur akad dan mekanisme operasionalnya. Model fintech syariah dianggap lebih relevan karena menggunakan akad-akad yang sah dan bebas dari riba, seperti *qardh*, *murabahah*, atau *musyarakah*, serta menjunjung transparansi dan keadilan dalam transaksi.

5. SARAN

Saran Pertama, diperlukan penguatan regulasi terhadap penyelenggara pinjaman online, khususnya dalam hal transparansi biaya, batasan bunga, serta mekanisme penagihan yang beretika. Pemerintah melalui OJK perlu melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pinjol ilegal yang melanggar prinsip perlindungan konsumen dan mengandung unsur dharar.

Kedua, bagi masyarakat Muslim, edukasi mengenai literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan agar tidak terjebak dalam jeratan utang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketiga, penyelenggara fintech syariah perlu memperkuat implementasi akad-akad muamalah yang sah, memastikan seluruh biaya dijelaskan secara transparan, serta menjaga etika penagihan sesuai ketentuan syariah. Terakhir, para akademisi dan peneliti di bidang ekonomi dan hukum Islam perlu terus mengembangkan model-model pembiayaan digital yang inovatif dan sesuai syariat, agar dapat menjadi alternatif yang adil, aman, dan maslahat bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A., 2007. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*. Jakarta: MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2006. *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN MUI/IV/2006 tentang qardh*. Jakarta: MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2021. *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN MUI/II/2021 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: MUI.
- Eza, N., 2020. Analisis riba dalam transaksi pinjaman online perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), pp.112–124.
- Hakim, L., 2011. *Siyasah syar'iyah: Teori dan praktik pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A.A., 2014. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A.A., 2015. *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016. *POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2023. *Statistik fintech lending Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahman, F., 1982. *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sabiq, S., 2006. *Fiqh sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syahrur, M., 1990. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah mu'ashirah*. Beirut: Al-Ahali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wibowo, A. & Suprpto, T., 2021. Etika penagihan dan perlindungan konsumen pada pinjaman online. *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, 9(1), pp.45–60.